



P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2011/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal terakhir Kabupaten Soppeng, dan sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-isteri yang sah.



2. Bahwa pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 7 tahun, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa 7 bulan setelah pernikahan, rumah-tangga penggugat dan tergugatmulai tidak harmonis karena terjadi cekcok dan pertengkaran.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2007 termohon pergi meninggalkan pemohon di rumah orang tua termohon tanpa sepengetahuan pemohon.
5. Bahwa termohon tidak pernah memberi kabar-berita kepada pemohon sehingga pemohon tidak mengetahui keberadaannya.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selama itu tidak lagi saling memperdulikan.

Berdasarkan uraian di muka, maka pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. majelis hakim yang mengadili perkara ini agar berkenang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :



Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita melalui radio gram PT Radio Adyafiri Watansoppeng pada tanggal 19 Januari 2010 dan tanggal 21 Pebruari 2011 yang dibacakan di sidang.

Menimbang, bahwa majelis telah menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena termohon tidak hadir, lalu majelis hakim memberikan nasehat kepada pemohon agar kembali rukun bersama termohon, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Selembaar Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/30/II/2008 atas nama Pemohon dan termohon, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Saksi 1, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi bersaudara seibu dengan pemohon.



- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama kurang lebih 7 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon selama 2 tahun lebih tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa termohon tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa pihak keluarga tidak berusaha merukunkan pemohon dan termohon karena alamat termohon tidak diketahui.

Saksi kedua : Saksi 2, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah tante pemohon.
- Bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon selama 2 tahun lebih.
- Bahwa termohon tidak diketahui alamatnya sehingga sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya serta mengajukan konklusi yang tetap ingin bercerai dengan termohon dan mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) bertanggal 19 Januari 2011 dan tanggal 21 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, pemanggilan terhadap termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap termohon tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir, maka berdasar Pasal 149 R.Bg. pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran termohon.

Menimbang, bahwa seyogyanya, berdasar PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara diusahakan perdamaian melalui jalur mediasi, akan tetapi dalam perkara ini termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat diupayakan secara maksimal sehingga berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian diupayakan dengan cara memberi nasehat kepada pemohon, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon adalah foto kopi buku kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani buku kutipan akta nikah di wilayah kerjanya sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diberi kode P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai talak.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi ketidak harmonisan akibat tindakan termohon yang pergi meninggalkan pemohon selama 2 tahun lebih tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemohon, hal tersebut



sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga permohonan pemohon tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat dua unsur yang menjadi alasan perceraian yaitu :

1. Unsur salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut.
2. Unsur tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi keluarga masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yaitu saudara dan tante penggugat. Dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat didengar di depan persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang melilit rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun selama 7 bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon selama 2 tahun lebih tanpa ada jaminan nafkah dan tanpa kabar berita kepada penggugat.
- Bahwa kepergian termohon tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemohon.

Menimbang, bahwa perpisahan selama 2 tahun berturut-turut sebagai alasan perceraian, seperti termaktub dalam pasal tersebut, dipahami sebagai batas minimal perpisahan. Sehingga dengan berdasar kepada keterangan saksi-saksi yang menyatakan termohon telah pergi selama 2 tahun lebih secara berturut-turut, telah melampaui batas tersebut, sehingga unsur pertama dari alasan perceraian seperti telah disebutkan terdahulu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kepergian termohon dilakukan tanpa seizin pemohon dan selama kepergiannya tidak pernah mengirim kabar berita, mengakibatkan pemohon menderita lahir batin, sehingga majelis memandang bahwa unsur kedua dari alasan perceraian perkara ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti.

Menimbang, bahwa akibat termohon terbukti telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan meninggalkan pemohon selama 2 tahun berturut-turut dan selama itu pula tidak ada lagi yang



saling memperdulikan maka rumah tangga pemohon dan termohon telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan untuk dibina kembali tidak dapat ditarapkan maksud isyarat pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan perceraian adalah merupakan pilihan yang tepat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya adalah adil dan bijaksana bila permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan kumulasi stress bagi pemohon dan termohon serta tidak kondusif lagi sebagai tempat mendidik anak-anak, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.



3. Mengizinkan pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, Termohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 M., bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1432 H, oleh kami Drs. H. Usman S, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. H. Abd. Samad, dan Drs. Muhlisi, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim anggota,

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad

t.t.d

Drs. M u h l i s, S.H.

Ketua majelis,

t.t.d

Drs. H. Usman, S, S.H.

Panitera pengganti,

t.t.d

Drs. Muh. Amin

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 150.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00

- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 241.000,00

Pengadilan Agama Watansoppeng



Untuk Salina

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)